



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara **Cerai Gugat** yang diajukan ;

xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN Bank xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Hamsan, S.H.** Advokat atau Pengacara beralamat di Jl. Virus I Perum Bukit Damai Lestari II, Blok M1 No.3 RT.35 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 1 Maret 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp., tanggal 9 Oktober 2019
Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konpensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi(XXXXX)
terhadap Penggugat Konpensi (XXXXX);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah
kepada Tergugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Uang mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta bawaan Tergugat Rekonpensi sebelum
perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa
uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan uang
tersebut (point 3) kepada Tergugat Rekonpensi;
5. Menetapkan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah dan 2 buah ruko berlantai dua diatasnya,
terletak di Komplek BDS II Blok B, RT.103 (sekarang RT.36),
Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sertifikat hak milik No.00124
dengan ukuran luas 170 M2 ditambah belakang seluas 30 M2 atau
200 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxxx;

5.2. Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 terletak di Jalan Provinsi RT.013 Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang batasannya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan xxxxx;
- Sebelah Timur dengan Jl. Provinsi;
- Sebelah Selatan dengan xxxxx;
- Sebelah Barat dengan xxxxx;

6. Mentapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing berhak 1/4 (seperdua) bagian dari harta tersebut dalam a 5.1 (lima titik satu) dan 5.2 (lima titik dua);

7. Menghukum penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 5.1 (lima titik satu) dan 5.2 (lima titik dua);

8. Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Rekonpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat dan tergugat secara tanggung-renteng sejumlah Rp 1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah); Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G.2019/PA.Bpp. pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Tanda Terima Memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 28 Oktober 2019, dan Tambahan Memori Banding tanggal 22 November 2019. Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, dimana Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keberatan dalam menetapkan Putusan Harta Bawaan

Dalam Rekonpensi:

petitum 3. Menetapkan harta bawaan tergugat rekonpensi sebelum perkawinan penggugat konpensi dengan tergugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Petitum 4. Menghukum Penggugat rekonpensi untuk menyerahkan uang tersebut (point 3) kepada tergugat rekonpensi.

Dalam gugatan Teebanding/dahulu penggugat konpensi/tergugat rekonpensi, baik lisan maupun tertulis ataupun mediasi, tidak pernah disebut-sebut ataupun membahas harta bawaan ini, tetapi tiba-tiba muncul pada putusan. Seharusnya TERBANDING memasukkan harta bawaan ini kedalam dalil, dan kemudian akan di respons oleh

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING, sehingga majelis hakim dapat mengerti kronologis/asal mula munculnya tagihan tersebut, berapa jumlahnya dan apakah sudah diselesaikan atau belum.

Atau setidaknya-tidaknya setiap alat bukti yang disampaikan harus di cross check antar penggugat dan tergugat sehingga alat bukti yang disampaikan betul-betul diakui oleh masing-masing pihak legalitasnya. Jika tidak diadakan cross check maka akan muncul banyak alat bukti siluman (karangan/dibuat-buat). Pertanyaannya kenapa setiap alat bukti yang disampaikan oleh tergugat setiap lembarnya diperiksa oleh majelis hakim dan kemudian langsung diverifikasi kebenarannya oleh Hakim Ketua kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/sekarang terbanding melalui Kuasa Hukumnya Hamsan, SH. Sedangkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/sekarang terbanding tidak pernah diverifikasi kebenarannya kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/sekarang pembanding, **sehingga banyak menimbulkan keberatan-keberatan** dari TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ/SEKARANG **PEMBANDING**, sehingga perkara ini harus diselesaikan kembali pada tingkat Banding.

1.Keberatan dalam menetapkan Komposisi Pembagian Tanah (Dalam Rekonvensi Petitum 5 (5.2); Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 terletak di Jalan Provinsi RT.013 Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan **H** Usman/M. Ali;
- Sebelah Timur dengan Jl. Provinsi;
- Sebelah Selatan dengan M. Rais;
- Sebelah Barat dengan M. Rais.

Petitum 6. Menetapkan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak (seperdua) bagian dari harta tersebut dalam angka 5.2 (lima titik dua).

Bahwa : Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 ini:

(Merupakan harta gono gini sebagian (Provisional)).=> Sesuai penjelasan pada daftar alat bukti yang telah diserahkan oleh Pembanding/dulu tergugat konpensi/penggugat rekompensi.: Berikut penjelasannya :

- Tanah ini dibeli sebesar Rp.730.000.000,- + biaya2 Rp.20.000.000,- Total = Rp.750.000.000,00

Untuk memperoleh tanah ini disunakan :

- Sisa Uang Pensiun Mandiri (dari 500 Juta) : Rp.175.000.000,- Gono gini
Uang Pensiun BankExim (diperoleh 1998) : Rp.325.000.000,- Non Gono Gini
 - Uang Ria Desnalia (anak bawaan tergugat) Rp.250.000.000,- Non Gono Gini
- Jumlah: Rp.750.000.000,-

Kuasa Hukum Terbanding sudah diminta oleh Pembanding untuk sama-sama datang ke Bank Mandiri untuk menanyakan kebenaran uang pensiun yang diterima oleh Pembanding, tetapi Terbanding hanya senyum dan tidak mau. Artinya Terbanding sudah mengakui kebenaran jumlah uang pensiun yang diterima oleh Pembanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas (semuanya merupakan kutipan dari data persidangan yang diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Terbanding/dahulu penggugat konpensi/tergugat rekompensi secara transparan), Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagaiberikut;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Sesuai keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

DALAM REKONPENSI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tanggal 09 Oktober 2019.
2. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.
3. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap keberatan Pemanding, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp., tanggal 11 November 2019. Dan Tambahan Kontra Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 10 Desember 2019, Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, dimana Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan pencari keadilan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah mengadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah tidak melampaui wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'.
2. Bahwa Memori Banding Pemanding angka ke-1, point 1 dan poin 2, yang



menyatakan keberatan karena bukti-bukti dari Terbanding tidak pernah diverifikasi kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding tidak beralasan, maka memori banding Pembanding tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi tentang Harta Bawaan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/ PA.Bpp tanggal 09 Oktober 2019 pada halaman 30 paragraf terakhir dan halaman 31 paragraf pertama, Pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menetapkan fakta hukum dan menerapkan hukum pembuktian;

3. Bahwa memori banding pembanding yang tercantum dalam halaman 6 yang menyatakan bahwa kewajiban Penggugat rekonsensi/Pembanding telah melaksanakan kewajibannya mengembalikan harta bawaan Tergugat rekonsensi/Terbanding tidak terbukti dipersidangan dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Bukti P-8 tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan Terbanding. Bukti yang dimaksud Pembanding dan dikutip sebagian oleh Terbanding **“(Bukti telah diserahkan sendiri oleh Bapak Hamsan/Kuasa Hukum Terbanding/dulu PenggugatKonpensasi)...”**, bukti surat yang dimaksud Pembanding adalah bukti Tergugat Rekonsensi/Terbanding bertanda P-8, bukti tersebut berupa prin out pesan dari Penggugat Rekonsensi/Pemanding melalui aplikasi WhatsApp kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang berisi pesan tentang penawaran pembayaran sisa hutang dan **pernyataan pembagian rumah di BDS 2, Blok J1 menjadi milik xxxxx** sedangkan **Ruko yang belum selesai di bangun** (sekarang menjadi dua buah Ruko berlantai dua, terletak di Komplek BDS II Blok B, RT. 103 (sekarang RT.36)) **menjadi milik Sofia (Tergugat Rekonsensi/Terbanding)**, tetapi di depan sidang Pembanding mengingkarai Bukti P-8 Terbanding, sedangkan Terbanding setelah mendapatkan pesan singkat dari Pembanding (Bukti P-8) merasa yakin telah mendapatkan bagian ruko yang saat itu belum selesai dibangun



(hanya bagian dapur saja) dan Terbanding melanjutkan membangun dengan seluruh biaya dari uang.

Terbanding (Bukti P-7) hingga selesai dibangun dan bangunan ruko 2 lantai tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama jika bukti P-8 Terbanding diakui sebagai bukti oleh Pembanding karena sudah diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding;

4. Bahwa Memori Banding Pembanding angka ke-2 halaman 6, Pembanding berusaha mengaburkan kepemilikan tanah perbatasan sebagaimana amar putusan perkara a quo angka 5.2 dalam rekonsensi dengan memasukan nama anak kandung Pembanding dengan isteri terdahulu bernama **xxxxx** sebagai pemiiik sebagian tanah tersebut, alasan Pembanding tersebut hanya dibuat-buat oleh Pembanding agar hak Terbanding terhadap harta bersama tersebut menjadi berkurang, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut karena bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat rekonsensi/Pembanding dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat di dalam kelompok bukti T3 yaitu T.3.1 dan T.3.2 telah bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat dari Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagaimana Bukti P- 10 dan P-11 dan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonsensi bernama Suprihatin binti Jainuri dan Nanik Setiawan binti Kasidi. **Bahwa dalam bukti- bukti dari Pembanding dan Terbanding tersebut jelas tertulis bahwa di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara dari xxxxx kepada penerima Hak yaitu xxxxx (Penggugat Rekonsensi) bertanggal 17 Nopember 2017, diketahui oleh xxxxx dan Camat Penajam, dengan ukuran kurang lebih Panjang 40 meter dan Lebar 16 meter (luas seluruhnya kurang lebih 640 M2), dan saat ini Tanah dan bangunan tersebut telah terbit Sertifikat atas nama xxxxx dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 02303 Tahun2018 dan tidak ada nama orang lain sebagai pemegang hak yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara dan sertifikat tersebut kecuali nama Pembanding (xxxxx), sehingga**



merupakan fakta persidangan yang sangat menentukan dan ditambah pengakuan secara lisan di depan persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding mengakui adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan atau tahun 2017; (Bukti Terlampir)

5. Bahwa Putusan Yudex Faktie Pengadilan Agama Balikpapan dalam menetapkan tanah perbatasan dan bangunan di atasnya yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana amar putusan perkara a quo angka 5.2 dalam rekonsensi sebagai harta bersama dan dibagi dua dengan Terbanding telah berdasarkan fakta hukum dan majelis Hakim telah tepat dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga memori banding Pembanding patut ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/ PA.Bpp tanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 8 November 2019 untuk Pembanding dan tanggal 11 November 2019 untuk Terbanding.

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 22 November 2019, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara Nomor 512/Pdt.G/2019/PA. Bpp, tanggal 22 November 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada tanggal 4 Desember 2019 dengan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/1747/HK.05/12/2019, tanggal 4 Desember 2019.



PERTIMBANGAN HUKUM

[Legal Standing] :

Menimbang, bahwa Pembanding ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding.

[Penerimaan Permohonan Banding] :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 9 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima.

[Pemeriksaan Tingkat banding] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp., tanggal 9 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 512/ Pdt.G/ 2019/Pa Bpp, tanggal 24 April 2019, bahwa Penggugat/Terbanding telah memperbaiki gugatannya sebelum jawaban Tergugat/Pembanding diajukan, dan Tergugat/Pembanding mengakui bahwa pernikahannya adalah sah, dan Buku Kutipan Akta Nikah yang pertama dan yang kedua adalah satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, namun Buku Kutipan Akta Nikah yang dijadikan dasar dalam perkara gugatan cerai a quo adalah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 309/45/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat formil gugatan cerai Pengugat/Terbanding diantaranya adanya hubungan suami isteri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat juga didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga tidak harmonis, karena kesalahan penggugat sendiri, dimana Penggugat bekerja di Panti Pijat Bu Hari, Tergugat meminta Penggugat berhenti, namun Penggugat tetap bekerja, dan tidak mau berhenti, maka oleh karena itu Tergugat beralasan bahwa gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, tidak beralasan secara hukum, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

[Tentang Kuasa Hukum] :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memberi Kuasa kepada kuasa hukumnya **Hamsan, S.H.** Advokat atau Pengacara beralamat di Jl. Virus I Perum Bukit Damai Lestari II, Blok M1 No.3 RT.35 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 1 Maret 2019 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W 17-A2/64/HK.05/SK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

[Tentang Usaha Mendamaikan] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam setiap persidangan, maupun melalui mediasi dengan mediator, **Drs. H. Akh.Fauzie**, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding memohon agar perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dilanjutkan, Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah dianggap cukup maksimal, dan telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 tahun 2016;

[Tentang Gugatan Cerai] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat, serta menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dari jawab menjawab, replik dan duplik, serta pembuktian Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pertama pada tanggal 7 November 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1115/20/XI/2006 (bukti P-1), dan nikah yang kedua pada tanggal 28 November 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Kutipan Akta Nikah Nomor 309/45/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 (bukti P-2);
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikurniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak 6 bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan telah berpisah tempat tidur sejak 6 bulan yang lalu, serta tidak adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/ Pembanding dalam membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak keluarga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan , karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tidur sebagai suami- istri serta Penggugat/Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Konvensi Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

[Tentang Gugatan Rekonvensi]

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 22 Mei 2019, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diformulasikan didalam sebuah gugatan Rekonvensi yang sesuai dengan ketentuan hukum, atau syarat-syarat formil suatu gugatan Rekonvensi yang diuraikan secara berurutan dan sistematis, dan adanya unsur *fundamentum petendi (posita)* serta adanya unsur *petitum* dengan sistem *dagvaarding*, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak didukung oleh posita dan petitum yang jelas, serta tidak dijelaskan secara detail dan komprehensif tentang objek harta bersama yang didalilkan didalam gugatan rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975);

[Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa ;

- Uang mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan “ bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami-istri”, namun faktanya dalam perkara a qou Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Penggugat dalam konvensi tidak pernah mengajukan permohonan tentang nafkah iddah dan mut'ah didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang perkara Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Bpp., oleh karena tidak adanya fakta hukum yang menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tuntutan uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sebagai putusan yang ultra petita, dan berdasarkan ketentuan hukum acara, bahwa

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 189 ayat (3) Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis hakim Tingkat pertama yang menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak dapat dipertahankan dan harus dbatalkan.

[Tentang Harta Bawaan] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp., tanggal 12 Juni 2019, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tuntutan harta bawaan berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi/ Terbanding didalam repliknya menyatakan bahwa ada uang yang diserahkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas uang bawaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan Rp175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang digunakan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk pembelian angkot di Palembang;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam repliknya, hanya merupakan jawaban dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bukan merupakan gugatan rekonvensi, karena tidak lazim secara hukum bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat didalam Konvensi, seharusnya diajukan oleh Tergugat didalam Konvensi pada waktu sidang menyampaikan jawaban, namun faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai putusan yang ultra petita, dan berdasarkan dengan ketentuan hukum acara, bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (vide Pasal 189 ayat (3) Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan.

[Tentang Harta bersama (gono gini)] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan;

1. Sebidang tanah dan 2 buah ruko berlantai dua diatasnya, terletak di Komplek BDS II Blok B, RT.103 (sekarang RT.36), Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sertifikat hak milik No.00124 dengan ukuran luas 170 M2 ditambah belakang seluas 30 M2 atau 200 M2.;
2. Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 terletak di Jalan Provinsi RT.013 Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 512/ Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 22 Mei 2019, terkait dengan harta yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai harta bersama (gono gini) yaitu;

1. Rumah tinggal dengan alamat Blok J1 No.1D Komp. BDS 2, Balikpapan.
2. Ruko 2 (dua) pintu berlantai dua, di Blok B No.25 merupakan tempat tinggal penggugat dan tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai harta bersama atau gono gini, tidak diterangkan didalam posita, terutama yang berkaitan dengan kapan harta tersebut diperoleh, letaknya dimana, bukti kepemilikannya apa, luasnya berapa, batas-batasnya dengan siapa dan tidak disebutkan didalam petitum secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/Sip/ Pdt/1992, tanggal 22 Pebruari 1996 , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang harta bersama dinyatakan kabur (obscuur libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 terletak di Jalan Provinsi RT.013 Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena objek tersebut tidak disebutkan didalam gugatan Rekonvensi baik didalam posita ataupun petitum oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek tersebut sebagai harta bersama adalah putusan ultra petita, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek tersebut sebagai harta bersama adalah ultra petita, dan berdasarkan ketentuan hukum acara, bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 189 ayat (3) Rbg. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Sebidang tanah perbatasan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Negara tanggal 17 November 2017 seluas 640 M2 terletak di Jalan Provinsi RT.013 Desa Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai harta bersama, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

[Tentang Keberatan Pembanding] :

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya dan Tambahan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus sebagian dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mempertimbangkannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

[Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding] :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA Bpp., tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan a quo.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Tentang Biaya Perkara] :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding (xxxxx) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (xxxxx).

Dalam Rekonvensi :

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.706.000,00- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **H. Helminizami, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Nuzul, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanggal 4 Desember 2019, Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muchammad Jusuf,S.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tidak dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Iham Mushaddaq, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nuzul, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Helminizami, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Panitera,

ttd

Muchammad Jusuf, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya pembarkasan	: Rp134.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Samarinda, 17 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.